



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 22 Juli 2025

Halaman: 8

## YUSTISI



**BIAR JERA:** Dua pelaku pembuangan sampah liar saat disidangkan di Pengadilan Negeri Jogja, kemarin (21/7).

### Dua Pembuang Sampah Dijatuhi Denda Rp 200 Ribu

**JOGIA** - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja kembali menyeret pelaku pembuangan sampah liar ke meja hijau. Dua pelaku itu diberikan sanksi denda masing-masing sebesar Rp 200 ribu lewat persidangan di Pengadilan Negeri Jogja, kemarin (21/7).

Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja Ahmad Hidayat mengatakan, pelaku pembuangan sampah liar itu berinisial N warga Kotagede yang berprofesi sebagai pegawai *laundry*. Serta A warga Banguntapan kabupaten Bantul yang diketahui berlatar belakang pengangguran.

Dayat sapaannya menyebut, kedua pelaku terbukti melakukan pembuangan sampah di Jalan Batikan, Umbulharjo lewat operasi tangkap tangan (OTT) petugas. Adapun pelaku A membuang pada tanggal 14 Juli 2025. Sementara pelaku N membuang di tanggal 16 Juli 2025.

Menurutnya, para pembuang sampah sembarangan itu ditindak karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sanksinya diberikan lewat siang tindak pidana ringan (tipiring).

"Untuk jenis sampah yang dibuang berupa limbah rumah tangga, kedua pelaku mengaku baru pertama kali membuang," ujarnya.

Dia membeberkan, Satpol PP Kota Jogja memang sudah kembali menerapkan sanksi yustisi kepada pelaku pembuang sampah. Sebab, model pengelolaan sampah lewat penggerobak sudah berjalan. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk membuang sampah sembarangan.

Dayat menyebut, sepanjang tahun 2025 hingga bulan Juli pihaknya sudah menyeret 13 pelaku pembuangan sampah liar ke meja hijau. (inu/zam/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005